



BUPATI BANYUMAS

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 17 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2001
TENTANG JARAK MINIMAL PENDIRIAN PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI,
HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS DI KABUPATEN BANYUMAS**

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras merupakan sarana produksi pangan yang mempunyai peranan vital dalam kehidupan perekonomian masyarakat;
 - b. bahwa pada saat ini, Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibutuhkan oleh masyarakat dan dapat menimbulkan dampak sosial sehingga keberadaannya perlu memperhatikan tingkat kejenuhan perusahaan pada tiap-tiap kecamatan ;
 - c. bahwa Keputusan Bupati Banyumas Nomor 4 Tahun 2001 tentang Jarak Minimal Pendirian Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras di Kabupaten Banyumas sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 4 Tahun 2001 tentang Jarak Minimal Pendirian Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras di Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 681, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2977);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1992 Nomor 2 Seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG JARAK MINIMAL PENDIRIAN PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS DI KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal 1

Keputusan Bupati Banyumas Nomor 4 Tahun 2001 tentang Jarak Minimal Pendirian Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2001 Nomor 6 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 12 MAY 2009

BUPATI BANYUMAS ,


MARDJOKO

